



KABUPATEN BANGKA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DESA TERAK
NOMOR :188.45/21/19.04.04.2007/2023

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DESA TERAK KECAMATAN SIMPANGKATIS KABUPATEN BANGKA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang** : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- b. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah Desa Terak Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola dengan baik.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang pelayanan publik;
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang pelayanan publik;
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan sebagaimana telah di ubah dengan undang undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah tiga kali, terakhir dengan undang undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan undang undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang desa sebagaimana telah diubah dua kali dan yang terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2005 tentang Pemeentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi tentang Standart Layanan Informasi Publik Desa;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang standart layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilihan umum dan pemilihan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEJABAT PENGELOLA
: INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA TERAK KECAMATAN
SIMPANGKATIS KABUPATEN BANGKA TENGAH.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Desa Terak Kecamatan Simpangkatis Kabupaten
Bangka Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
dapat dipisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. Menyediakan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi.
2. Pelayanan informasi sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.
3. Pelayanan informasi publik yang cepat tepat dan sederhana.
4. Penetapan Prosedur Operasional penyebarluasan informasi publik.
5. Pengujian Konsekwensi.
6. Pengklasifikasian Informasi dan atau cara pengubahannya.
7. Penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiaanya sebagai informasi public yang dapat di akses.
8. Penetapan Pertimbangan Tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan
Pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Desa Terak Kecamatan Simpangkatis

- KEEMPAT : Kabupaten Bangka Tengah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Terak
Pada Tanggal : 09 Januari 2023



Tembusan Yth:

- 1) Camat Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah;
- 2) Ketua BPD Terak;
- 3) Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Terak

Nomor : 188.45/21/19.04.04.2007/2023

Tanggal : 09 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA TERAK KECAMATAN SIMPANGKATIS KABUPATEN BANGKA TENGAH

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pembina	Bayani, S.Pd	Camat Simpangkatis
2	Pengarah	Haryono, S.H	Kepala Desa
3	Tim Pertimbangan	Basri	Ketua BPD
4	Ketua	Tommy	Kaur Perencanaan
5	Sekretaris	Huzaipah	Sekretaris Desa
6	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi	Sania Leveana	Kasi Pelayanan
7	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	Saparida Satriani, SE	Kaur Umum
8	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Mulyadi	Kasi Pemerintahan

KEPALA DESA TERAK



HARYONO, S.H